



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.902, 2013**

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL. Pembelian Tenaga Listrik. Sampah  
Kota. PT PLN. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH**

**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**

**DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sampah kota untuk pembangkitan tenaga listrik, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari badan usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi *sanitary landfill* atau *zero waste*.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

4. **Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.**

#### **Pasal 2**

- (1) **Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah lingkungan, Pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.**
- (2) **PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dari badan usaha.**
- (3) **Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.**

### **BAB II**

#### **HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA**

#### **Pasal 3**

- (1) **Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menggunakan teknologi *zero waste* dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), ditetapkan sebagai berikut:**
  - a. **Rp1.450,00/kWh (seribu empat ratus lima puluh rupiah per kilowatt hour), jika terinterkoneksi pada tegangan menengah;**
  - b. **Rp1.798,00/kWh (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah per kilowatt hour), jika terinterkoneksi pada tegangan rendah.**
- (2) ***Zero waste* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi pengelolaan sampah sehingga terjadi penurunan volume sampah yang signifikan melalui proses terintegrasi dengan gasifikasi atau insenerasi.**

#### **Pasal 4**

- (1) **Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menggunakan teknologi *sanitary landfill* dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), ditetapkan sebagai berikut:**
  - a. **Rp1.250,00/kWh (seribu dua ratus lima puluh rupiah per kilowatt hour), jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah;**